

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT X

Tiara Diza Liani¹, Artia Natasya Ilma², Ranti Febri Yanty³, Halisya Rahmawati Anwar⁴,
Meriza Amiroh⁵, Dwi Fionasari⁶

210301091@student.umri.ac.id¹, 210301126@student.umri.ac.id²,
210301173@student.umri.ac.id³, 210301059@student.umri.ac.id⁴, 210301077@gmail.com⁵,
dwifionasari@umri.ac.id⁶

Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tax planning dalam rangka meningkatkan efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT X, perusahaan yang bergerak di bidang alat berat diesel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dan menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan komersial dan fiskal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tax planning berkontribusi pada penurunan beban pajak penghasilan perusahaan. Sebelum tax planning, pajak terutang sebesar Rp. 125.000.000,00 dengan laba fiskal Rp. 500.000.000,00. Setelah penerapan tax planning, pajak terutang turun menjadi Rp. 112.000.000,00 dengan laba fiskal yang terkoreksi menjadi Rp. 448.000.000,00. Strategi yang digunakan meliputi optimalisasi pengeluaran yang sebelumnya tidak dapat dikurangkan, seperti biaya organisasi, biaya kesehatan, dan dana sosial/sumbangan, agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Efisiensi pajak yang dicapai sebesar Rp. 13.000.000,00.

Kata Kunci: Tax Planning, Efisiensi Pajak, Beban Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax planning to improve the efficiency of corporate income tax at PT X, a company engaged in the diesel heavy equipment sector. The research employs a descriptive quantitative method with a case study approach, analyzing secondary data in the form of the company's commercial and fiscal financial statements. The results indicate that the implementation of tax planning contributes to a reduction in the company's income tax burden. Before tax planning, the payable tax amounted to IDR 125,000,000, with a fiscal profit of IDR 500,000,000. After implementing tax planning, the payable tax decreased to IDR 112,000,000, with a corrected fiscal profit of IDR 448,000,000. The strategies utilized include optimizing previously non-deductible expenses, such as organizational costs, healthcare costs, and social/donation funds, to comply with tax regulations. The tax efficiency achieved amounted to IDR 13,000,000.

Keywords: Tax Planning, Tax Efficiency, Tax Burden.

PENDAHULUAN

Untuk memastikan kelancaran operasionalnya, sebuah perusahaan perlu menjalankan kegiatan produksi barang dan jasa dengan optimal serta memenuhi berbagai kewajibannya. Dengan demikian, perusahaan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Laba tersebut sangat penting untuk menjaga pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan daya saingnya dengan perusahaan lain, karena laba dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, di sisi lain, perusahaan juga memiliki beban yang dapat mengurangi laba, salah satunya adalah beban pajak (Awallullah et al., 2022).

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional. Bagi negara, penerimaan pajak yang optimal akan memperbaiki kondisi keuangan negara. Namun, bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban. Semakin kecil jumlah pajak yang dibayarkan, semakin besar keuntungan yang dapat diraih. Bagi badan usaha, pajak termasuk salah satu beban yang mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, terdapat berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak pada badan usaha.

Secara hukum, ada dua pendekatan untuk mengurangi beban pajak, yaitu dengan mematuhi aturan perpajakan atau dengan melanggar ketentuan yang berlaku. Cara-cara yang melanggar hukum dapat merugikan negara dan dilarang oleh pemerintah, yang akan memberikan sanksi berupa denda administrasi maupun pidana kepada pelanggarnya. Sementara itu, pengurangan beban pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui pengamatan dan pengelolaan yang cermat, yang dikenal sebagai manajemen pajak (Awwallullah et al., 2022).

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pajak dibayarkan tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan atau ditunjuk secara spesifik. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran umum dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Usman & Rizkina, 2020).

Berdasarkan pemahaman tentang pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, dengan aturan-aturan yang mengikat dan disertai sanksi, termasuk sanksi administrasi yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kewajiban perpajakan yang tepat dan terorganisir agar perusahaan dapat menghindari pemborosan sumber daya akibat pengenaan pajak.

Salah satu langkah yang dapat diambil perusahaan untuk mengurangi pemborosan tersebut adalah melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang melibatkan pengkoordinasian dan pengawasan yang baik, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat diminimalkan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan perencanaan pajak yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan laba dan likuiditas yang diharapkan. Proses ini dikenal sebagai *tax planning*.

Tax planning adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal guna mendapatkan manfaat dari penghematan pajak. Tujuan utama dari perencanaan pajak bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, melainkan sebagai upaya yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak melebihi kewajiban yang seharusnya. Sebaliknya, praktik penggelapan pajak tidak diperkenankan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Muhajir, 2020).

Penerapan *Tax Planning* dalam sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang pengurangan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Langkah-langkah tersebut meliputi memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan pengeluaran yang termasuk *deductible expenses*, memberikan tunjangan dalam bentuk uang, serta mengoptimalkan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang sehingga menjadi lebih kecil (Awwallullah et al., 2022).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang alat berat diesel PT X yang selalu membuat dan membayar pajak namun belum pernah melakukan upaya *tax planning* sebelumnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan ini dengan judul Analisis Penerapan *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT X yang bertujuan untuk mencari tahu efisiensi dari penerapan *tax planning* pada perusahaan ini.

Tinjauan Pustaka

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai "kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Sementara itu, Prof. Dr. Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa adanya jasa timbal balik langsung yang dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." Definisi lain oleh S. I. Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak adalah "kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang muncul karena suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan tertentu. Pajak bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, tetapi tidak memberikan jasa timbal balik langsung dari negara, melainkan untuk memelihara kesejahteraan umum." Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi yang dikenakan kepada individu atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak ini bertujuan untuk mendukung kepentingan negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh dalam periode pajak tertentu.

Tax Planning

Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan analisis terhadap peraturan perpajakan untuk memilih jenis strategi penghematan pajak yang dapat diterapkan (Suandy, 2008). Tax planning mencakup penataan transaksi yang berkaitan dengan potensi dampak pajak, dengan fokus pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan.

Laporan Keuangan Komersial

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, serta laporan lain yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan untuk tujuan perhitungan pajak. Tidak ada aturan khusus yang mengatur laporan ini, kecuali pembatasan pada bagian tertentu sesuai peraturan perpajakan.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan yang berupa kertas kerja berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi dilakukan untuk seluruh komponen laporan laba rugi, seperti pendapatan dan beban. Ini bertujuan menyesuaikan pembukuan komersial dengan ketentuan perpajakan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia:

1. Official Assessment System
Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak.
2. Self Assessment System
Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Withholding Assessment System
Pihak ketiga diberikan otoritas untuk memotong atau menarik pajak yang terutang, yang nantinya dapat digunakan sebagai kredit pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa menarik kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi (Sugiyono, 2020). Penelitian ini tidak membahas hubungan antar variabel maupun penyebab gejala sosial tertentu. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti dokumen dari konsultan pajak tempat perusahaan berkonsultasi. Teknik pengumpulan data mencakup dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dokumen dan catatan perusahaan, serta studi kepustakaan yang memanfaatkan literatur seperti buku, jurnal, laporan, dan artikel terkait tax planning dan implementasinya. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan informasi yang telah terkumpul tanpa bertujuan membuat generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum Penerapan Tax Planning
Dasar perhitungan pajak adalah laba usaha bersih sebelum pajak (earning before tax). Laba ini merupakan selisih antara total pendapatan (revenue) dikurangi dengan beban. Untuk mengetahui laba secara fiskal, dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal berguna untuk mengenali perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara perhitungan komersial dan perpajakan.

Berdasarkan laporan rekonsiliasi fiskal PT X, laba bersih sebelum pajak menurut peraturan perpajakan (fiskal) sebesar Rp. 500.000.000,00. Laba tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Berikut perhitungan biaya pajak penghasilan yang terutang:

- Laba Fiskal = Rp. 500.000.000,00
- Tarif PPh untuk tahun berjalan =
 $25\% \text{ Pajak Terutang} = 25\% \times \text{Rp. 500.000.000,00} = \text{Rp. 125.000.000,00}$
- Laba Bersih Setelah Pajak = $\text{Rp. 500.000.000,00} - \text{Rp. 125.000.000,00} = \text{Rp. 375.000.000,00}$

Sementara itu, laba bersih secara komersial yang dilaporkan PT X sebesar Rp. 480.000.000,00. Berikut perhitungan pajak terutang berdasarkan laba komersial:

- Laba Komersial = Rp. 480.000.000,00
- Tarif PPh untuk tahun berjalan = $25\% \text{ Pajak Terutang} = 25\% \times \text{Rp. 480.000.000,00} = \text{Rp. 120.000.000,00}$
- Laba Bersih Setelah Pajak = $\text{Rp. 480.000.000,00} - \text{Rp. 120.000.000,00} = \text{Rp. 360.000.000,00}$

Dari perhitungan di atas, pajak penghasilan terutang menurut fiskal sebesar Rp. 125.000.000,00, sementara menurut komersial sebesar Rp. 120.000.000,00. Karena pajak

penghasilan menurut fiskal lebih besar dibandingkan komersial, perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (Rp. 125.000.000,00 - Rp. 120.000.000,00).

Hasil Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi PT X

1. Dana Pendidikan
PT X mengeluarkan biaya pelatihan karyawan sebesar Rp. 15.000.000,00, yang dapat dikurangkan sesuai peraturan perpajakan.
2. Biaya Organisasi
Biaya organisasi sebesar Rp. 18.000.000,00 digunakan untuk sumbangan acara tertentu, yang tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak.
3. Biaya Kesehatan
Biaya kesehatan sebesar Rp. 14.000.000,00 untuk pengobatan karyawan tidak dapat dikurangkan dalam peraturan perpajakan.
4. Biaya Lain-Lain
Biaya lain-lain sebesar Rp. 50.000,00 tidak memiliki informasi rinci, sehingga tidak boleh dikurangkan.
5. Dana Sosial/Sumbangan Karyawan
PT X mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk santunan dan seragam karyawan, yang tidak termasuk sumbangan yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan.
6. Biaya Konsumsi
Biaya konsumsi sebesar Rp. 2.000.000,00 diakui sebagai beban yang boleh dikurangkan karena digunakan untuk keperluan makan pegawai.
7. Penyusutan
Terdapat koreksi positif sebesar Rp. 4.000.000,00 pada beban penyusutan karena perbedaan kebijakan masa manfaat aset tetap antara PT X dan peraturan perpajakan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Setelah Penerapan Tax Planning

Setelah penerapan tax planning, beberapa pengeluaran yang sebelumnya tidak dapat dikurangkan kini diatur agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak (laba fiskal), sehingga pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih kecil. Berikut adalah penyesuaian yang dilakukan melalui tax planning:

1. Pengaruh Penyesuaian pada Laporan Laba Fiskal

Pengeluaran berikut dioptimalkan untuk menurunkan laba fiskal:

- Dana Pendidikan: Biaya ini tetap diakui karena sesuai aturan perpajakan.
- Biaya Organisasi: Tidak lagi digunakan untuk sumbangan yang tidak diakui, sehingga Rp. 18.000.000,00 tidak masuk dalam koreksi positif.
- Biaya Kesehatan: Disusun ulang agar sesuai dengan ketentuan sebagai biaya kesejahteraan karyawan yang dapat dikurangkan, sehingga Rp. 14.000.000,00 tidak menjadi koreksi positif.
- Dana Sosial/Sumbangan: Dana sebesar Rp. 20.000.000,00 dialokasikan untuk kegiatan yang memenuhi syarat pengurangan pajak.
- Penyusutan: Koreksi penyusutan tetap berlaku dengan selisih sebesar Rp. 4.000.000,00.

2. Laba Fiskal Setelah Penyesuaian

Laba fiskal sebelum tax planning:	Rp.	500.000.000,00
-----------------------------------	-----	----------------

Penurunan laba fiskal setelah tax planning:

- Koreksi positif yang dihilangkan:
 - Biaya organisasi: Rp. 18.000.000,00
 - Biaya kesehatan: Rp. 14.000.000,00
 - Dana sosial/sumbangan: Rp. 20.000.000,00

Total pengurangan dari koreksi positif:

Rp. 18.000.000,00 + Rp. 14.000.000,00 + Rp. 20.000.000,00 = Rp. 52.000.000,00

Laba fiskal setelah penyesuaian:

Rp. 500.000.000,00 - Rp. 52.000.000,00 = Rp. 448.000.000,00

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

- Laba Fiskal Setelah Tax Planning: Rp. 448.000.000,00
- Tarif PPh (25%): $25\% \times \text{Rp. 448.000.000,00} = \text{Rp. 112.000.000,00}$
- Laba Bersih Setelah Pajak: $\text{Rp. 448.000.000,00} - \text{Rp. 112.000.000,00} = \text{Rp. 336.000.000,00}$

4. Analisis Efisiensi Pajak

Pajak terutang sebelum tax planning: Rp. 125.000.000,00

Pajak terutang setelah tax planning: Rp. 112.000.000,00

Efisiensi pajak yang dihasilkan:

$\text{Rp. 125.000.000,00} - \text{Rp. 112.000.000,00} = \text{Rp. 13.000.000,00}$

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan PT X sebelum dan setelah penerapan tax planning, dapat disimpulkan bahwa strategi tax planning memberikan dampak positif terhadap efisiensi pajak dan laba bersih perusahaan. Sebelum penerapan tax planning, pajak penghasilan terutang mencapai Rp. 125.000.000,00 dengan laba fiskal sebesar Rp. 500.000.000,00. Namun, setelah penerapan tax planning, pajak penghasilan terutang turun menjadi Rp. 112.000.000,00, menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp. 13.000.000,00.

Penerapan tax planning dilakukan melalui pengoptimalan biaya-biaya yang sebelumnya tidak dapat dikurangkan (non-deductible), seperti biaya organisasi, biaya kesehatan, dan dana sosial/sumbangan. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Akibatnya, laba fiskal setelah penyesuaian menurun dari Rp. 500.000.000,00 menjadi Rp. 448.000.000,00, yang berkontribusi pada penurunan beban pajak perusahaan.

Secara keseluruhan, tax planning memberikan manfaat yang signifikan bagi PT X dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien. Selain mengurangi beban pajak, strategi ini juga meningkatkan laba bersih perusahaan setelah pajak menjadi Rp. 336.000.000,00, yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 325.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tax planning merupakan langkah yang strategis untuk mendukung efisiensi keuangan perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwallullah, M. S., Nisa, S. K., Haqi, T. N., & Radifan, H. R. (2022). Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pt Sayap Mas Utama. Senakota.
- Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik). Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi, 1(1).
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Usman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8(1), 53. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>.